

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERMENKES NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
PANDEMI COVID-19 STUDI DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERMENKES NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG
PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN
PANDEMI COVID-19 STUDI DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM**


OLEH

SALSA DEA PUTRI
NIM. 618110123


Menyetujui

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



RENA AMINWARA, SH., MS.i
NIDN. 0828096301



SAHRUL, SH., MH
NIDN. 0831128107

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI**

Pada, Januari 2021

**Oleh:
DEWAN PENGUJI**

Ketua

**Dr. NURJANNAH S, SH.,MH
NIDN. 0804098301**

(.....)

Anggota 1

**RENA AMINWARA,SH.,MS,i
NIDN. 0828096301**

(.....)

Anggota 2

**SAHRUL, SH.,MH
NIDN. 0831128107**

(.....)

**Mengetahui,
Dekan**

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram



**Rena Aminwara, S.H., M.Si
NIDN. 0828096301**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Salsa dea putri

Nim : 618110123

Alamat : Jln, Sultan Kaharudin btn royal golden no 14

Bahwa skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PERMENKES NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 STUDI DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM” adalah benar hasil karya saya, dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (*Plagiat*), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh dengan tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 4 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



SALSA DEA PUTRI
618110123



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsa Dea Putri
NIM : 618110123
Tempat/Tgl Lahir : Pontianak, 26-05-1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 089510235320
Email : Salsadeaputri2627@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Efektivitas Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19
Studi Dinas Kesehatan Kota Mataram

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 38 4

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 08 Februari 2022
Penulis



Salsa Dea Putri
NIM. 618110123

Mengetahui,
Kepala UPT-Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsa Dea Putri
NIM : 618110123
Tempat/Tgl Lahir : Pontianak, 20-06-1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 089510235320
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Efektivitas Permenkes Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Saku Rangka Penanggulangan Pandemi covid-19 Stud Dinas Kesehatan Kota Mataram

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 08 Februari, 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Salsa Dea Putri
NIM. 618110123

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

“Tetap Menjadi Dewasa Walaupun Tubuh Masih Kecil”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah dan bimbingan Allah SWT yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, skripsi yang berjudul "*EFEKTIVITAS PERMENKES NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 STUDI DINAS KESEHATAN KOTA MATARAM*" dapat terselesaikan dengan baik semoga berguna dan bermanfaat.

Shalawat serta salam senoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun khasanah yang telah menuntun umatnya dari kegelapan menuju terang benderang.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa tetap setia mendampingi penulis dalam berbagai keadaan. Maka dalam kesempatan ini, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Drs. H. Arsyad A. Gani, M.Pd atas kesempata, waktu, ijin yang diberikan untuk menempuh studi pada program studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, SH.,MS.i selaku pembimbing pertama yang penuh dengan kesabaran, kebaikan, dan kebijakan senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sahrul, SH.,MH selaku pembimbing kedua, atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan-masukan serta saran yang diberikan juga dorongan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini
4. Dekan Fakultas Hukum Ibu Rena Aminwara S.H.,M.Si atas kesempatan yang diberikan untuk menempuh studi pada program studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendidik dan membina penulis selama berada di bangku kuliah

6. Terima Kasih kepada Staf Dinas Kesehatan Kota Mataram yang telah memberikan data dan waktu untuk memperlancarkan skripsi ini.
7. Terima Kasih kepada Bapak-Bapak Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang sudah membantu saya dalam proses pembelajaran selama disini.
8. Terima Kasih kepada Kedua Orang Tua, yang selalu mencurahkan kasih sayang, motivasi, doa tiada henti dan dukungan untuk menjadi yang terbaik. Bapak Adriani dan Ibu Syahida selaku kedua orang tua.
9. Terima Kasih kepada Saudara, Kakak ipar dan Abang Ipar saya yang telah memberikan cinta dan kasih, dorongan, bantuan, kepercayaan serta doa yang tiada henti untuk penulis.
10. Terima Kasih untuk sahabat-sahabat saya Meliana, Marie, Lalu Diah, Arum, Nisa, Yosi, Putri, Sovi, Putri Chalis, Tantalia, Sintya, Ranni, Puja, Wila, Isti, Aljii, Nuyun, Rizki, Wiwit, Kurnia, Lalu Gigih, Luluk, Azwar, Vanni, Ety, Chika, dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan moral, kisah-kasih, serta menjadi motivator agar terselesaikannya skripsi ini.
11. Terima Kasih kepada Satria Ariq Saputra yang sudah memberikan dukungan secara penuh dan menjadi motivator bagi sang penulis sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas segala do'a, semangat, bantuan dan dorongan penulis ucapkan terimakasih

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan dan pembahasan untuk itu penulis dengan penuh lapang dada menerima segala kritik dan saran serta masukan yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Dan penulis berdoa semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah khasanah kepustakaan ilmiah khususnya pada diri penulis dan pada almamater tercinta.

Wasallamu'alaikum Wr.Wb

Mataram, 04 Desember 2021

Penulis

SALSA DEA PUTRI

ABSTRAK
EFEKTIVITAS PERMENKES NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN
WAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 STUDI DINAS
KESEHATAN KOTA MATARAM

Efektivitas dapat pula diketahui dengan cara yakni menghitung antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan prosedur dari organisasi. *Corona virus Discase-2019* (Covid-19) adalah suatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis corona virus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga ke yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (Mers) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Sebagian besar (sekitar 80%) yang berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi Covid-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas dan nyeri dada atau rasa tertekan pada dada bahkan bisa menyebabkan kematian.

Atas hal ini pemerintah Indonesia membuat kebijakan lebih lanjut mengenai pemberian vaksin secara efektif. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit covid-19, tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penular. Atas dasar hal tersebut maka pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 yakni Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemberian vaksinasi secara efektif dan merata untuk masyarakat mataram khususnya agar menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

KATA KUNCI : EFEKTIVITAS, PERMENKES NO 19 TAHUN 2021, COVID-19.

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF PERMENKES NUMBER 19 OF 2021 CONCERNING IMPLEMENTATION OF VACCINATIONS IN THE MANAGEMENT OF THE COVID-19 PANDEMIC STUDY OF MATARAM CITY HEALTH SERVICES

Calculating the difference between output and goals can also determine effectiveness. It can also be used to determine how far a specific level of production and procedural policies are from the organization. Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) is a virus family that can infect animals and humans. Various coronaviruses cause coughs and colds. Most people (about 80%) recover without requiring any specific therapy. About one-fifth of those infected with Covid-19 experience significant pain and difficulty breathing, and chest pain or pressure can lead to death. In this context, the Indonesian government enacts new policies to ensure that vaccines are administered effectively. Vaccination is the administration of vaccinations to actively generate or increase a person's immunity to a disease so that if they are exposed to COVID-19 one day, they will not become ill or will only have a mild sickness and will not become a source of infection. On this basis, the government has published laws governing the implementation of vaccination in combating the Covid-19 pandemic, specifically Minister of Health Regulation Number 19 of 2021 Concerning the Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Covid-19 Pandemic. This research intends to learn more about administering immunizations to the Mataram community effectively and equitably, mainly to ensure legal clarity and comprehensive protection for health practitioners and those receiving health services.

Keywords: Effectiveness, PERMENKES No 19 of 2021, Covid-19.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
RUHAMMAADIYAH MATARAM




Humaira, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTO HIDUP.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Vaksinasi	14
B. Sejarah Vaksinasi	17
C. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas.....	23
D. Penanggulangan Pandemi Covid-19.....	24
E. Aturan-Aturan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Menangani Covid-19	28
BAB METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Metode Pendekatan	30
C. Jenis dan Sumber Data/ Bahan Hukum	31
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	33
E. Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN	25

A. Substansi Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.....	25
B. Efektivitas Pelaksanaan Vaksinasi di NTB Ditinjau Dari Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19	28
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan memiliki aturan kesehatan tentang bagaimana memecahkan masalah yang tidak muncul dari etika atau hukum, dan sebagai akibatnya, tidak memiliki dampak etis atau hukum pada orang lain. Etika berasal dari kata Yunani ethos. Ini berarti baik atau berharga. Hal yang baik / layak.

Di era reformasi sekarang ini, hukum memegang peranan penting dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pelaksanaan pembangunan kesehatan sangat penting untuk mencapai kualifikasi kesehatan yang optimal.

Awalnya didasarkan pada upaya untuk mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan, pembangunan kesehatan telah pindah ke pelaksanaan inisiatif kesehatan yang komprehensif difokuskan pada upaya untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Paradigma dikenal dalam masyarakat kesehatan sebagai paradigma sehat. Sebagai akibat wajar dari penerimaan paradigma kesehatan, semua kegiatan di tujukan kepada masyarakat agar terus menjaga dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, serta terus mempertahankan pelayanan medis yang bermutu, merata dan terjangkau. Untuk meningkatkan, memajukan, masyarakat untuk hidup dalam kesehatan yang baik dan terjaga.

Ringkasnya, untuk mencapai kesehatan yang optimal untuk semua, perhatian serius harus diberikan pada pelaksanaan pembangunan nasional yang berorientasi kesehatan, menjamin pelayanan kesehatan, meningkatkan profesionalisme, dan mendesentralisasikan bidang kesehatan.

Tindakan hukum yang tepat perlu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan kesehatan. Pentingnya perlindungan kesehatan menurut undang-undang ditetapkan. Dengan kata lain, hal tersebut merupakan pengesahan UU Kesehatan Tenaga Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Tenaga kesehatan profesional adalah "seseorang yang berdedikasi di bidang medis dan memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan di bidang medis. Untuk spesies tertentu, diperlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan. meningkat."¹

Saat ini China (WUHAN) menjadi negara pertama di dunia yang mengalami wabah virus corona (Covid19). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah secara resmi menyatakan bahwa COVID-19 sangat menular dan sangat berbahaya. Virus ini dapat membunuh orang yang terkena. Bahkan, virus tersebut telah menjadi pandemi, menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di semua

¹ Pasal 11 angka 1 Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

negara, mengakibatkan kematian yang lebih tinggi dan melemahnya ekonomi.²

Pandemi sendiri secara luas diartikan sebagai epidemi yang tersebar luas di berbagai benua dan negara. Biasanya menyerang banyak orang. Meskipun epidemi itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menemukan peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada populasi suatu wilayah tertentu.

Itu tidak dapat menunjukkan luasnya penyakit, tetapi hanya sejauh mana penyebaran penyakit. Perlu diketahui bahwa ini adalah pertama kalinya dalam pandemi Covid-19 dan disebabkan oleh virus corona yang sudah ada sejak akhir tahun lalu. Sebelum pandemi Covid-19, virus yang disebut flu babi menyebar luas pada tahun 2009. Penyakit ini dapat terjadi ketika strain baru influenza, atau H1N1, menyebar di mana saja di dunia, termasuk Indonesia.³

Coronavirus adalah anggota keluarga besar yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan dan manusia. Pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan peradaban sosial dalam kehidupan orang. Orang yang terpapar virus ini menunjukkan tanda-tanda gejala mulai dari flu biasa hingga gejala yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCOV2). Oleh

² Nurul Hidayah Nasution dkk, *GAMBARAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENCEGAHAN COVID-19 DI KECAMATAN PADANGSIDAMPUAN BANTUAN, KOTA PADANGSIDAMPUAN, Jurnal Hukum Kesehatan Ilmiah Indonesia*, Vol.6 No. 1, 2021, hlm. 108.

³ Novrina W. Resti. "Memahami Istilah Endemi, Epidemi dan Pandemi "

<https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/covid19/memahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandemi/>, diakses pada tanggal 14 november 2021 jam 21.32.

karena itu, penyakit ini disebut Coronavirus Disease 2019 (COVID19) Ditunjuk (Organisasi Kesehatan Dunia / WHO, 2020).⁴

Hampir setiap pemerintahan di setiap negara yang terdampak virus corona (Covid19) kewalahan dengan melakukan berbagai langkah dan langkah untuk mencegah penyebarannya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus positif yang jumlah kasusnya semakin hari semakin meningkat. Hingga Jumat, 8 Oktober 2021, Indonesia memiliki 4.224.487 kasus terkonfirmasi dan 27.747 kasus aktif.

Dalam hal ini, upaya vaksinasi dapat menurunkan infeksi/infeksi Covid19 dan menurunkan angka kesakitan dan kematian Covid19. Pencapaian herd immunity di masyarakat merupakan bagian penting dari upaya penanganan pandemi Covid-19 yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk aspek preventif penerapan protokol kesehatan.

Upaya Penanggulangan Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, khususnya Pasal 30, Pemerintah dapat melakukan tindakan atau upaya yang diperlukan, antara lain imunisasi, pemberian vaksin.

Praktik penyelenggara pelayanan kesehatan memerlukan suatu sistem hukum yang dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan dalam setiap kegiatannya. Sistem hukum yang mengatur pelayanan kesehatan merupakan sarana hukum kesehatan. Keberadaan dokumen hukum kedokteran

⁴ H.R Wersito dan Hestari Wuryastuti, *Coronavirus Kupas Tuntas Sejarah, Sumber Penyebaran Patogenesis, Pendekatan Diagnosis dan Gejala Klinis Coronavirus Pada Hewan dan Manusia*, (Yogyakarta : LILY PUBLISHER, 2020), Hal 8.

terutama ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi pemberi pelayanan kesehatan maupun penerimanya.

Menyikapi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia telah melampirkan peraturan yang merupakan tindak lanjut dari UU 36 tentang Kesehatan 2009. Peraturan tersebut antara lain Permenkes Nomor 19 Tahun 2021. Pemerintah Indonesia diharapkan mengeluarkan pedoman lebih lanjut untuk memberikan 4.444 vaksinasi secara efektif dan merata kepada warga negara Indonesia. Kajian ini sangat penting dalam konteks imparsialitas dan imparsialitas karena efektivitas praktik vaksinasi terkait dengan penanggulangan pandemi Covid-19.

Adapun data vaksinasi di Puskesmas Tanjung Karang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	KELURAHAN	V1	V2	JUMLAH
1	BANJAR	196	230	426
2	TAMAN SARI	392	353	745
3	AMPENAN SELATAN	349	336	685
4	TANJUNG KARANG	493	415	908
5	KEKALIK JAYA	392	407	799
6	T.KRG PERMAI	814	606	1420
7	LUAR WILAYAH	1601	1607	3208

Tabel 1

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang efektivitas vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid 19 di Kota Mataram. Oleh karena itu, penulis sedang mengkaji keabsahan judul Efektivitas Permenkes No 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka

Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah substansi Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19?
2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan vaksinasi di NTB ditinjau dari Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui substansi Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Covid-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan vaksinasi di NTB ditinjau dari Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik


Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram..

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi ilmu pengetahuan umum. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan, atau sebagai pedoman perpustakaan untuk penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan terhadap pemerintah tentang efektivitas pelaksanaan tentang vaksinasi terhadap setiap warga negara.



E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Rumusan masalah	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Atika, febria putri(1711212042)/2021	Analisis Kesiapan Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2021	Bagaimanakah kesiapan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 di dinas kesehatan kota padang tahun 2021	Kualitatif	Tujuan Penelitian: Sebagai pelaksana kebijakan kesehatan masyarakat, bidang kesehatan perlu mengembangkan program vaksinasi COVID19 untuk mencapai tujuan 100%. Persiapan di Dinas Kesehatan Kota Padang relatif berumur pendek dan belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah sektor kesehatan masyarakat Kota Padang sudah siap melaksanakan program vaksinasi COVID19 pada tahun 2021. Metode survei dilakukan pada bulan Februari hingga Agustus 2021 dengan menggunakan pendekatan sistem kualitatif dan penentuan sampel untuk lima informan. Mengumpulkan data melalui wawancara mendalam,

				<p>observasi, dan telaah dokumen. Analisis data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talent memiliki jadwal kerja yang ketat dalam hal input, pendanaan yang tersedia, dan infrastruktur yang memadai, serta berpedoman pada kebijakan program. Untuk proses pembuatan rencana kegiatan program dengan membuat dokumen microplanning, proses monitoring kesiapan dengan monitoring bulanan menggunakan tool VIRAT. Dari sisi kinerja, program vaksinasi COVID-19 di Balai Kota Padang siap dilaksanakan sesuai jadwal, jumlah target, dan fasilitas vaksinasi COVID-19 di Balai Kota Padang. Dinas Kesehatan Kota Padang diharapkan mampu meningkatkan kualitas talent dan perencanaan program untuk mencapai target imunisasi hingga 100%.</p>
--	--	--	--	---

2.	Nadya,ve brielna (1711213 034)/2021	Faktor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 di Kota Padang Tahun 2021	Faktor apa saja yang berhubungan dengan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 di Kota Padang tahun 2021?	Kualitatif	Tujuan Penelitian: Sumatera Barat memiliki tingkat vaksinasi COVID19 terendah di Indonesia. Kasus Covid-19 tertinggi di Sumatera Barat ada di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan penerimaan umum vaksinasi COVID19 di kota Padang tahun 2021. METODE: Survei ini merupakan survei kuantitatif cross-sectional terhadap 272 responden di Kota Padang dari Januari hingga Mei 2021 dengan menggunakan kuesioner elektronik. Pengambilan sampel menggunakan proportional random sampling. Untuk pengolahan data, kami menggunakan analisis univariat, univariat, dan multivariat. Hasil: 59,9% responden bersedia menerima vaksinasi COVID19. Saat menerima vaksinasi COVID19
----	--	---	---	------------	---

				<p>, tidak ada hubungan antara usia, status pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Ada hubungan penting antara pengetahuan, kerentanan yang dirasakan, keparahan, manfaat, hambatan, dan arah perilaku untuk penerimaan vaksinasi COVID19. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel yang paling erat hubungannya adalah isyarat perilaku (p-value: 0,00; POR = 3,2 95% ci 1,7-6,0). Kesimpulan : Pengetahuan, persepsi kerentanan, keparahan, manfaat, hambatan dan isyarat untuk bertindak berhubungan dengan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID19. Faktor yang dominan berhubungan adalah isyarat untuk bertindak. Diharapkan kepada pemerintah untuk fokus pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID19 melalui pesan media massa dan sosialisasi oleh tenaga kesehatan.</p>
--	--	--	--	---

3.	Salsa dea putri(618110123)/2021	Efektivitas Permenkes Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 Studi Dinas Kesehatan Kota Mataram	<p>1. Bagaimanakah subtansi Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Vaksinasi Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Studi di Dinas Kesehatan Kota Mataram?</p> <p>2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan vaksinasi di kota mataram ditinjau dari Permenkes</p>	Normatif/ Empiris	<p><i>Coronavirus Discase 2019 (Covid19) adalah sekelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis virus corona diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk dan pilek hingga yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). .. Sebagian besar (sekitar 80%) sembuh tanpa perawatan khusus. Sekitar satu dari lima orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami sakit parah dan sesak napas, serta nyeri dada dan tekanan bahkan bisa berakibat fatal. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan administrasi vaksin yang efektif. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang secara khusus diberikan untuk secara aktif membangkitkan atau meningkatkan</i></p>
----	---------------------------------	---	---	----------------------	--

			<p>Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 ?</p>	<p><i>kekebalan terhadap penyakit. Dengan cara ini, jika suatu hari Anda sakit, Anda tidak akan sakit atau sakit ringan. infeksi. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait penanganan pandemi Covid-19, yaitu Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Terkait Penanggulangan Pandemi Covid-19. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan vaksinasi yang efektif dan tidak memihak pada masyarakat Mataram, terutama untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan penuh baik bagi pemberi pelayanan kesehatan maupun penerimanya.</i></p>
--	--	--	---	--

Tabel 2

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Vaksinasi

1. Pengertian Vaksin

Vaksinasi adalah proses di mana seseorang memperoleh kekebalan dan dilindungi dari penyakit, dan suatu hari ketika terkena penyakit, vaksinasi biasanya menyebabkan penyakit atau penyakit ringan. Jadwal vaksinasi ditentukan berdasarkan kelompok dan frekuensi pemberian, dengan mempertimbangkan efikasi dan keamanan sesuai peraturan yang ada. Vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada manusia untuk melindungi mereka dari penyakit yang melemahkan dan bahkan mengancam jiwa.⁵ Vaksin merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh manusia. Tubuh mengingat virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit, mengenalinya, dan tahu cara melawannya. Vaksinasi adalah pemberian vaksin khusus yang diberikan untuk secara aktif meningkatkan atau meningkatkan kekebalan terhadap penyakit. Dengan cara ini, jika suatu hari Anda sakit, Anda tidak akan sakit atau sakit ringan. pengirim.⁶

Sejak ditemukan pada tahun 1976, vaksin telah diakui dan terbukti dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri tertentu. Vaksin itu sendiri adalah agen antivirus dan antibakteri yang, ketika disuntikkan, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan

⁵ *Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Tentang Vaksinasi covid-19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri 2021. Hal 4*

⁶ *Íbid Hal 5*

virus dan penyakit. Kontribusi vaksin untuk mengurangi jumlah penularan penyakit tertentu sangat besar. Beberapa vaksin telah berhasil mengendalikan penyebaran penyakit menular seperti campak, polio, difteri, dan PD3I yang dapat menyebabkan wabah seperti batuk rejan (rejan), menurut Menkes dan virus corona.⁷

Vaksinasi adalah suatu proses dalam tubuh yang mengimunitasi seseorang dan melindunginya dari penyakit. Vaksin tidak berarti obat, tetapi produk biologis yang mengandung mikroorganisme dan komponennya, atau zat buatan yang diperlakukan dengan cara yang aman, memiliki kekebalan khusus bagi tubuh untuk menghindari infeksi dan penyakit yang berpotensi serius. Kecuali ada obat definitif untuk Covid19, vaksin Covid19 yang aman dan efektif serta perilaku 3M (pakai masker, cuci tangan pakai sabun dan jaga jarak) merupakan langkah perlindungan untuk mencegah penyakit. ...

Vaksinasi Covid-19 mengurangi infeksi/infeksi Covid19, menurunkan angka kesakitan dan kematian Covid19, mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) di masyarakat, serta menjaga produktivitas sosial dan ekonomi. Bertujuan untuk melindungi masyarakat dari Covid19. Ketersediaan vaksin Covid-19 akan membantu mengatasi pandemi Covid-19 dengan lebih cepat.⁸

2. Jenis-jenis Vaksin

Lima vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia adalah:

⁷ arifiranto, *Yakin Dengan Vaksin dan Imunisasi?* (Depok: KataDepan, 2019), Hal 26.

⁸ Merwan, *Peran Vaksin dalam Penanganan Pandemi covid-19;* (SMF Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi: 2020)

1. *Sinovac*

Sinovac adalah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan biofarmasi Cina, Sinovac BioTech. Vaksin merek CoronaVac adalah jenis vaksin all-virus yang menggunakan virus SARCO V2 yang tidak aktif. Virus tidak lagi dapat menginfeksi tubuh, tetapi dapat menyebabkan pembentukan kekebalan dalam tubuh kita. Vaksin Sinovac memiliki angka kemanjuran yang berbeda dari beberapa negara yang diteliti.

2. *AstraZeneca*

Vaksin AstraZeneca atau Oxford AstraZeneca adalah vaksin yang diproduksi oleh perusahaan biofarmasi Inggris di Universitas Oxford. Vaksin ini merupakan jenis vaksin vektor virus yang menggunakan adenovirus simppanse (yang telah dilemahkan menjadi tidak berbahaya) untuk mengantarkan protein peplomer dari Covid19 ke sel somatik, sehingga menginduksi pembentukan antibodi.

3. *Moderna*

Vaksin Moderna adalah vaksin yang diproduksi oleh Moderna, sebuah perusahaan bioteknologi di Amerika Serikat. Vaksin Moderna adalah jenis vaksin messenger RNA (mRNA) yang

menggunakan materi genetik untuk merangsang sel-sel dalam tubuh untuk memproduksi antibodi.

4. *Pfizer*

PfizerBioNTech adalah vaksin umum pertama di dunia. Vaksin tersebut merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan bioteknologi Jerman BioNTech dan perusahaan farmasi AS Pfizer.

5. *Sinopharm*

Vaksin Sinopharm merupakan vaksin virus corona buatan China yang telah diujicobakan di beberapa negara lain. Vaksin ini menggunakan platform yang sama dengan vaksin Sinovac.

B. Sejarah Vaksinasi

Menurut Mandal, penemuan vaksin sangat penting dan penting dalam dunia kesehatan. Pada paruh kedua abad ke-20, semua penyakit yang dulunya umum di dunia sejak ditemukannya vaksin menjadi langka (Mandal, 2012: 2). Vaksin pertama yang dikembangkan adalah vaksin cacar oleh Edward Jenner, seorang dokter Inggris di University of California, Berkeley. Dia menemukan bahwa orang yang minum susu dari sapi cacar relatif kebal terhadap cacar. Dia mengumpulkan eksudat dan sekresi dari sapi yang terinfeksi cacar dan menempatkannya di tubuh seorang pria berusia delapan tahun bernama James Phipps pada 14 Mei 1796. Alhasil, bocah itu efektif

karena divaksinasi dan tidak menderita cacar. .. Jenner mengumumkan penemuannya pada tahun 1798, dan vaksinasi segera diterima.⁹

Louis Pasteur memajukan penemuan Jenner dengan mengembangkan vaksin rabies (sekarang disebut antitoksin). Dan pada abad ke-19, undang-undang imunisasi disahkan. Hanya sedikit negara yang berhasil mencegah penyakit mirip polio yang pernah tersebar luas di hampir setiap bagian dunia, dan tidak ada kasus yang didiagnosis di Amerika Serikat sejak 1979. Campak, gondok, rubella, dan batuk rejan telah kembali menjadi wabah, yang jarang terjadi selama beberapa dekade, setelah epidemi yang mengerikan.¹⁰

Kata vaksin berasal dari bahasa latin variolae vaksin chinae (cacar sapi). Pada tahun 1798, Edward Jenner menunjukkan bahwa vaksin dapat mencegah penyakit cacar pada manusia. Vaksin adalah produk biologis yang terbuat dari mikroorganisme hidup yang meningkatkan kekebalan terhadap penyakit dengan mencegah atau mengobatinya. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik melalui suntikan maupun oral.

Vaksinasi berasal dari istilah “vaksin”, suatu zat yang dapat merangsang timbulnya kekebalan yang didapat seperti BCG, polio, DPT dan hepatitis B. Vaksin juga menghasilkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit dan virus, baik melalui mulut atau dengan suntikan.

Menurut FI Edisi V, vaksin adalah formulasi yang mengandung zat antigenik yang cocok untuk menginduksi kekebalan yang didapat pada

⁹ Mendel, Wilkind, Dunbar M. *Penyakit Infeksi : Edisi Keenam. Jakarta ; Erlangga: 2008, Hal*
7

¹⁰ *Ibid Hal 8*

manusia. Vaksin dibuat dari bakteri, rickettsia dan dapat berupa organisme hidup atau tidak aktif atau suspensi fraksi atau toksoidnya. (Kemenke RI, 2014: 59)¹¹

Vaksin bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Indonesia telah mengenal vaksin selama beberapa dekade, dan sejarah pengenalan vaksin di Indonesia secara resmi dimulai pada tahun 1956, ketika vaksinasi cacar dilakukan. Pemberian ini dianggap sebagai salah satu upaya pencegahan yang paling efektif untuk memerangi wabah. Upaya vaksinasi ini terus berlanjut, dengan vaksin tetanus 1963, vaksin BCG 1973 melawan tuberkulosis, vaksin tetanus oksidatif 1974, vaksin difteri, tetanus, tetanus (DPT) 1976, dan vaksin polio sejak 1981.¹²

Vaksin polio kembali disetujui pada tahun 1991, vaksin hepatitis B pada tahun 1997, kampanye pencegahan kanker serviks untuk anak perempuan, dan vaksin HPV pada tahun 2016. Setahun kemudian, pemerintah juga mendatangkan jenis flu rubella dan hemofilia. Vaksin B (HIV) yang beredar. Selain pencegahan, vaksinasi pemerintah merupakan upaya untuk melindungi penduduk dari berjangkitnya penyakit mematikan. Melihat ke belakang, kita dapat melihat upaya pemerintah untuk melindungi pemerintah melalui tindakan Kementerian Kesehatan yang melakukan langkah-langkah luar biasa untuk mencegah difteri pada anak dalam tiga putaran dari Desember 2017 hingga akhir 2018.¹³

¹¹ M. Saifudin Hakim "Vaksinasi dan sejarah Emas Ilmu Kedokteran", KIPMI, 2021

¹² Dr. Reisa, Tetu Leksana Vaksinasi di Indonesia, Jakarta : Hal 10

¹³ *Ibid* Hal 12

Peningkatan pengembangan vaksin terutama disebabkan oleh tiga faktor utama: pengenalan teknologi manufaktur yang inovatif, peningkatan dukungan dari produk dari kemitraan pengembangan publik dan swasta, dan sumber daya dan mekanisme baru. Sejak tahun 2000, permintaan vaksin telah meningkat, sebagian memenuhi kebutuhan inisiatif utama yang diprakarsai untuk memberantas polio dan mengurangi beban campak dan tetanus pada bayi baru lahir. Pasar vaksin telah berubah sejak awal 1990-an, dan vaksin telah mengalami perbedaan antara vaksin yang digunakan di negara berkembang dan negara maju. Jumlah pemasok di negara-negara maju yang semakin berkurang menyebabkan krisis yang berlebihan pada pengurangan kapasitas produksi pasokan vaksin. UNICEF menangani masalah ini, menyaring lebih dari setengah (55%) anak-anak di seluruh dunia untuk strategi keamanan vaksin guna memastikan akses ke pasokan vaksin yang terjamin kualitasnya tanpa gangguan dan berkelanjutan.¹⁴

Strategi ini telah berhasil membalikkan penurunan pengiriman vaksin ke UNICEF, dan pengiriman vaksin terus bergantung pada jumlah produsen dan sedang dipantau serta dibutuhkan. Memastikan bahwa vaksin aman, efektif dan berkualitas tinggi merupakan faktor penting dalam pengembangan dan penyebaran vaksin. Awalnya, laboratorium biasanya memiliki "vaksin anak-anak" yang bahannya diuji untuk kriteria seperti kemurnian dan kemanjuran. Ini mengikuti uji klinis keselamatan dan kemanjuran manusia dengan pasca-pemasaran, pengujian pasca-pemasaran vaksin untuk konsistensi

¹⁴ *World Health Organization, State of the world's vaccines and immunization.*

proses manufaktur dan pemantauan untuk mengidentifikasi kasus-kasus potensi efek samping terkait vaksin. Saya akan melakukannya. Lisensi manusia adalah langkah terpenting dalam proses ini. Badan pengawas nasional, otoritas publik yang mengeluarkan lisensi, merupakan standar yang ditetapkan yang dipenuhi untuk memastikan bahwa kualitas vaksin terjamin. Semua negara maju memiliki sistem regulasi vaksin yang andal dan fungsional, tetapi hanya sedikit negara berkembang. Komunitas Kesehatan Internasional telah meluncurkan serangkaian inisiatif yang dipimpin WHO untuk memastikan bahwa vaksin digunakan. Program Vaksinasi Nasional adalah "Vaksin Penjaminan Mutu". Inisiatif ini mencakup sistem pra-sertifikasi yang diperkenalkan oleh WHO untuk menyarankan badan pengadaan vaksin PBB pada prinsipnya untuk menerima vaksin yang ingin mereka beli dan untuk memastikan bahwa negara-negara memiliki lembaga nasional yang andal dan berfungsi.

Di Indonesia, vaksinasi pertama kali disetujui, dimulai dengan kekebalan cacar (1956), kekebalan penolak (1963), kekebalan BCG terhadap tuberkulosis (1973), dan kekebalan toksoid tetanus (1974).... kekebalan difteri. Program vaksinasi nasional Indonesia dimulai oleh Kementerian Kesehatan. Program yang disebut Program Pengembangan Imunisasi (PPI) atau Immunization Program (EPI) ini merupakan upaya pemerintah untuk mencapai target Universal Child Immunization (UCI) WHO yaitu kisaran imunisasi 86,8%. Jenis kekebalan yang terkandung dalam PPI antara lain

pemberian vaksin kekebalan terhadap empat penyakit yang dapat dicegah dengan kekebalan: TBC, difteri, batuk rejan, dan tetanus.¹⁵

Pneumonia dan meningitis akibat infeksi Hib. Tujuan awal Program Imun Nasional adalah keberhasilan Indonesia di bawah program Imunisasi Anak Universal (UCI) 1982. Saat ini, menurut RPJMN, pemerintah mewajibkan 95% kabupaten/kota untuk mencapai skor IDL minimal 80%. .. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan baik pusat, daerah maupun daerah. Jika tujuan ini tercapai, PD3I dapat ditekan agar tidak menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pada tahun 2017, Kementerian Kesehatan memasukkan vaksin rubella dalam program kekebalan nasionalnya dan melakukan program demonstrasi multi-negara bagian vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks pada mahasiswa dan remaja putri (2016).¹⁶

Vaksin adalah zat bioaktif yang mengandung bakteri dan virus yang dilemahkan. Vaksin memiliki identifikasi antigen atau komponen bakteri/virus. Antigen ini di dalam tubuh merangsang sistem tubuh (sistem imun) dan tidak menimbulkan penyakit, tetapi vaksinasi adalah proses imunisasi atau proses pemberian vaksin (antigen) baik dengan cara injeksi maupun per oral. virus.

¹⁵ Oscar Prímadi, “ *Ínilah Upaya Negara Melindungí Generasi Bangsa Deri ancaman Penyakit Berbahaya*” Sehat Negeriku, 2018.

¹⁶ Oscar Prímadi, “ *Ínilah Upaya Negara Melindungí Generasi Bangsa Deri ancaman Penyakit Berbahaya* “

C. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas

Efektivitas berarti bahasa Inggris, yaitu efektif, berhasil, tepat, atau efektif.¹⁷ Dalam kamus bahasa Indonesia, efektivitas diartikan sebagai akibat (hasil, dampak, kesan) atau secara luas diartikan sebagai suatu kegiatan yang dapat menghasilkan hasil yang memuaskan.¹⁸ Berbicara secara hukum, di sisi lain, validitas adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau menciptakan kondisi atau situasi yang diinginkan atau diharapkan secara hukum.

Efikasi juga dapat diukur dengan menghitung antara kinerja dan tujuan. Atau, Anda dapat mengukur seberapa jauh tingkat kinerja dan kebijakan tertentu dari organisasi Anda. Efektivitas juga terkait dengan tingkat keberhasilan bisnis di sektor publik. Oleh karena itu, suatu kegiatan dianggap efektif jika berdampak signifikan terhadap kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan tertentu.¹⁹

Efektivitas menunjukkan kinerja perusahaan pada tujuan yang ditetapkan (hasil akhir) yang sesuai. Pencapaian pendapatan dalam timeline yang ditetapkan dengan ukuran dan kriteria yang berlaku mencerminkan perusahaan yang telah memperhatikan efektivitas operasional.²⁰

¹⁷ John M. Echol dan Hasan Shadiqy, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 207

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), Edisi ke-4, hal 352

¹⁹ a.a. Prabowo dan R.J. Pusung, *The Effectiveness of sistem and procedures of tax*, *Jurnal EMBa* vol.3.No. 2 Juni 2015, hal 421

²⁰ Amirullah dan Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2004), halaman 8

D. Penanggulangan Pandemi Covid-19

Di awal tahun 2020, dunia dihebohkan dengan munculnya virus corona atau infeksi virus corona 2019 (Covid19). Wabah virus ini dimulai di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019. Berdasarkan data World Health Organization (WHO) per 1 Maret 2020, virus ini menyebar dengan cepat di 65 negara di dunia. Mengingat virus ini merupakan virus jenis baru, informasi mengenai virus ini masih terbatas dan penelitian masih terus dilakukan. Belum dapat dipastikan seberapa efektif pengobatan yang dapat menghentikan penyebaran Covid-19, juga belum ada vaksin atau obat yang dapat secara efektif mengobati pasien Covid-19.²¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit COVID-19. Ini pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020, ketika dua warga negara Indonesia dinyatakan positif Covid19. Covid 19 adalah jenis virus yang memiliki sifat menular dan menyebar dengan cepat melalui jaringan. Virus dapat menyebarkan infeksi dengan cepat jika ada elemen yang terhubung ke jaringan.²² Tidak heran semua orang khawatir tentang keberadaan virus. Virus dapat menyebarkan infeksi dengan cepat jika ada elemen yang terhubung ke jaringan. Tidak heran semua orang khawatir tentang keberadaan virus.²³

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. LOCKDOWN

²¹ arifianto, *Yakin Dengan Vaksin dan Imunisasi?* (Depok: KataDepan, 2019), 26

²² Piprin B Yenuerso, *Kontroversi vaksin Pilihan Terbaik Bagi Buah Hati Tanpa Ragu Lagi* (Bandung: Qentia, 2019), 23.

²³ Penny M, Heston, "The covid-19 Vaccine-Development Multiverse"

Blokade tersebut merupakan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta dalam Terbitan 5 Tahun 2020 tentang penghentian sementara ibadah dan kegiatan keagamaan di tempat-tempat ibadah untuk mencegah penyebaran virus corona (COVID19).²⁴ Padahal, kebijakan pemblokiran tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, meski tidak ada gejala, selama masa inkubasi, atau jika wadahnya dipisahkan, sawah. Barang yang diangkut atau diduga terkontaminasi oleh seseorang, atau yang mengandung penyebab penyakit atau sumber kontaminasi lainnya, mencegah kemungkinan menyebar ke orang atau benda terdekat.²⁵

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Presiden Jokowi telah mengeluarkan aturan pembatasan sosial berskala besar melalui Surat Keputusan (PP) Nomor 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dengan berbagai pertimbangan. Selain itu, Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan keadaan darurat kesehatan masyarakat Covid-19. Langkah ini diambil untuk memutus mata rantai penularan Covid-19, dan perhatian utama pemerintah adalah kesehatan masyarakat. Hal itu sudah berlaku sejak 1 April 2020 untuk melindungi warga dari

²⁴ *Seruan Gubernur DKI Jakarta Berdasarkan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19).*

²⁵ *Kekarantinaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kesehatan.*

risiko tertular.²⁶ Mekanisme dan indikator pelaksanaan PSBB di tingkat daerah dijelaskan dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Secara Luas Terkait Percepatan Penanganan Covid 19.

2. Larangan Mudik

Di awal Mei, penanganan Covid-19 menghadapi tantangan besar. Pada 24 Mei 2020, pemerintah berharap risiko penularan tidak meningkat, seiring dengan Idul Fitri yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mudik. Presiden mengimbau masyarakat untuk tidak pulang saat ini.

3. Karantina wilayah

Menurut Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018, karantina diartikan sebagai upaya membatasi dan/atau mengasingkan orang yang terpapar penyakit menular. Berdasarkan skalanya, diklasifikasikan menjadi empat jenis: karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Selama karantina wilayah berlaku, orang yang tinggal di daerah tersebut tidak dapat keluar dari wilayahnya dan orang dari luar daerah tidak dapat masuk ke dalam daerah karantina. Untuk mencegah penyebaran infeksi virus corona. Pemerintah juga menyerukan penerapan jarak fisik di semua lapisan masyarakat. Artinya, jangan mengumpulkan atau membatasi jarak minimal 1 meter saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain.

²⁶ *Kominfo “ Penerapan PPKM “*

4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Pemberlakuan Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Presiden mengatakan, kebijakan penerapan PPKM sangat penting untuk menekan angka penularan Covid-19 dan mengendalikan kemampuan rumah sakit dalam menangani pasien Covid-19. Secara resmi diumumkan dengan batas waktu pada 21 Juli 2021.

Pedoman Covid19 untuk PPKM dibagi menjadi empat tingkatan:²⁷

1. PPKM tingkat 1. Hal tersebut mengacu pada rekomendasi kategori level Covid 19 oleh World Health Organization (WHO). PPKM level 1 berarti jumlah kasus positif Covid-19 kurang dari 20 per 100.000 penduduk per minggu. Meskipun rawat inap dan kematian per 100.000 penduduk per minggu kurang dari 1 per 100.000 penduduk di daerah tersebut.
2. PPKM level 2 adalah jumlah kasus positif Covid-19 dari 20 menjadi kurang dari 50 per 100 penduduk per minggu. Tingkat rawat inap di wilayah ini berkisar dari 5 hingga kurang dari 10 per 100.000 penduduk, sedangkan tingkat kematian kurang dari 2 per 100.000 penduduk.
3. PPKM Tahap 3 atau Covid-19, kasus positif melebihi 20150 per 100.000 penduduk per minggu. Tingkat rawat inap adalah sekitar 1030 per 100.000 per minggu dan tingkat kematian adalah 25 per 100.000 di wilayah tersebut.

²⁷ *Íbid, hlm 126*

4. PPKM level 4, yaitu kasus positif COVID-19 dengan lebih dari 150 Covid per 100.000 penduduk, 30 atau lebih kasus rawat inap per 100.000 penduduk, dan 5 kematian atau lebih per 100.000 penduduk.

E. Aturan-Aturan Yang Dibuat Oleh Pemerintah Menangani Covid-19

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah hanya bertindak sebagai bagian operasional dari kinerja misi negara. Artinya, Anda tidak dapat mengubah atau menyimpang dari peraturan. Kebijakan pemerintah ini sebenarnya menutupi kelemahan asas legalitas. Karena tidak semua memiliki undang-undang yang mengatur legalitas, apalagi di masa pandemi Covid 19, bahkan di bidang kesehatan. Pedoman log kesehatan dan banyak pedoman kesehatan lainnya. Vaksin adalah alat paling ampuh untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Tujuan dari vaksin adalah untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit, sehingga jika vaksin tidak membawa manfaat apapun, tubuh tidak akan memperoleh kekebalan.²⁸

Dia adalah pengguna vaksin dan rentan terhadap penyakit. Aturan tentang vaksin Covid19 ada dalam Peraturan Presiden Nomor 99 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin terkait Penanganan Pandemi Penyakit Menular Virus Corona (Covid19) 2019 (Vaksin Perpres) dan Peraturan Menteri Kesehatan (Vaksin Perpres). PMK) Covid19 Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid19 (Vaksin PMK). Perpres tentang Vaksin terutama mengatur

²⁸ *Díeh Hendayéní dkk, Penyakit Virus Corona 2019, J Respir Indo, Vol. 40 No. 2, 2020, hlm.122.*

kerjasama dalam distribusi vaksin dan beberapa peran dalam pelaksanaan distribusi vaksin di Indonesia. Mengenai rincian teknis dan pedoman penyebaran Covid-19, hal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan Vaksin, yang meliputi target vaksin, jenis vaksin, dan jumlah vaksin.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 (1) Vaksin PMK, Kementerian Kesehatan dapat bekerja sama dengan kementerian lain. Kemenkes akan bekerja sama dengan Kemenlu untuk menghubungi beberapa KJRI di beberapa negara agar dapat melacak vaksinasi Covid-19 di luar negeri.

Infestasi adalah pembatasan sosial yang diberlakukan di masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit. Blokade berarti menutup bagian dalam dan luar semua komunitas, karena blokade sebenarnya merupakan perluasan wilayah atau jarak sosial yang menutupinya. Semua negara memiliki kebijakan blokade, bahkan ada pedoman penerapan blokade yang sangat ketat untuk mengurangi pencegahan epidemi Covid 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penyidikan yang dilakukan adalah penyidikan hukum normatif (doktrinal). Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan penelitian hukum yang menggunakan data empiris dari perilaku manusia, termasuk perilaku verbal dan kehidupan nyata yang dilihat melalui pengamatan langsung. Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid 19 di Dinas Kesehatan Kota Mataram.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan-pendekatan berikut digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kajian normatif ini.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan hukum adalah pendekatan yang berlangsung melalui tinjauan peraturan dan peraturan dalam arti meninjau peraturan perundang-undangan yang menjadi subyek penelitian. Penelitian ini merupakan peneliti pendekatan legislatif yaitu UUD 1945, UU No. 19 Tahun 2021.

2. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi hukum adalah kajian yang bertujuan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan tentang efektifitas akibat hukum dalam semua struktur hukum dan kelembagaan masyarakat.²⁹

C. Jenis dan Sumber Data/ Bahan Hukum

Jenis data dan sumber bahan hukum dalam penyidikan normatif ini adalah:

1. Data Sekunder

Data sekunder biasanya adalah data yang sudah ada atau sudah lengkap. Data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif dapat dibagi menjadi tiga (tiga).

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang utama adalah bahan hukum yang dapat diandalkan. Dalam hal ini yang menjadi pokok persoalan hukum adalah peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum utama yaitu.

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan

²⁹²⁹ *Munir Fuady, Teori-teori dalam sosiologis hukum, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2011), hal 2*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Discase(Covid-19).
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan Di Rumah Ibadah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Discase (Covid-19)
9. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 19 Tahun 2021
10. Peraturan Menteri Kesehatan(PMK) Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No HK.01.07/MENKES/9860/2020
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease.

B. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tinjauan pustaka, dokumen resmi, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya tentang masalah yang dibahas. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap atau pelengkap dari data primer.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan kamus bahasa Inggris.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka guna mendapatkan data yang akurat dan akurat. Studi kepustakaan adalah kumpulan data yang dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, dan memahami kepustakaan tentang suatu masalah penelitian yang berupa masalah yang dibahas.

E. Analisis Data

Bahan dan data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara sistematis, dan masalah penelitian dijelaskan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dan kualitatif. Artinya, situasi terkini dari subjek penelitian dianalisis dengan menganalisis, menyaring, atau menjelaskan fakta-fakta yang terkait langsung dengan

penelitian yang darinya ditarik kesimpulan deduktif, yaitu dalam bentuk kalimat yang dijelaskan dalam bentuk transformasi. Menarik kesimpulan dari diskusi umum ke kesimpulan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari diskusi khusus.

